

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penting penerimaan negara yang digunakan untuk membantu mendanai pengeluaran pemerintah. Hampir semua negara di dunia mengenakan pajak terhadap penduduknya. Kebijakan masing-masing negara menentukan besaran pungutan pajak dalam mengendalikan perekonomian dan keuangan. Dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Darma & Cahyati, 2022).

Mengingat pajak merupakan salah satu sumber uang negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran termasuk belanja pembangunan. Maka pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan. Fakta bahwa hal tersebut terjadi tidak berarti bahwa masyarakat dan organisasi harus secara aktif dan sadar memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Wajib pajak di Indonesia sendiri dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Ketidakpatuhan wajib pajak bisa berdampak pada anggaran negara. Kegagalan untuk mematuhi ini juga tersimbol pada strategi penghindaran pajak (Darma &

Cahyati, 2022).


Penghindaran pajak perusahaan dapat disebabkan oleh kekayaan investor individu dan perusahaan skala besar yang mempunyai kekuasaan untuk mengambil tindakan baik yang sah maupun yang melanggar hukum. Seperti pengelakan pajak (*tax evasion*) digunakan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak secara ilegal. Penghindaran pajak adakalanya dilakukan untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak dengan cara legal. Untuk menurunkan pajak korporasi secara signifikan, penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan gap dan celah peraturan dalam undang-undang perpajakan (Darma & Cahyati, 2022). Hal ini berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Hal yang berkaitan dengan *tax planning* yaitu mengurangi beban pajak dengan cara yang strategis agar beban pajak perusahaan efektif dan efisien (Alchusna & Fadhila, 2022).

Salah satu sektor perusahaan di Bursa Efek Indonesia adalah sektor *consumer non-cyclical*, dimana usaha ini memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa untuk barang primer. Karena barang dan jasa yang ditawarkan merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat, sifat barang anti siklus atau barang primer tidak bersifat musiman. Sebab itu, penjualan tidak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, seperti perusahaan produk rumah tangga, ritel, dan makanan minuman barang primer (BEI, 2023). Hal tersebut dapat menguntungkan perusahaan sektor *consumer non cyclical* dari segi risiko, dimana sektor ini tidak dipengaruhi pertumbuhan ekonomi dan bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan laba yang maksimal. Namun, hal tersebut akan menimbulkan beban pajak yang

tinggi bagi perusahaan seiring dengan laba yang didapatkan. Perusahaan akan mencari celah agar laba bersih yang didapatkan tetap maksimal, salah satunya dengan tindak penghindaran pajak.

Fenomena yang berkaitan dengan penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 yang tertera pada grafik dibawah ini:

**Grafik 1. 1 Rata-Rata Penghindaran Pajak Sektor *Consumer Non-Cyclical***



Sumber : Data yang diolah, 2023

Berdasarkan grafik 1.1 rata-rata penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non cyclical* mengalami fluktuatif jika dilihat menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* selama periode 2018-2022. *Cash Effective Tax Rate (CETR)* sendiri merupakan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi nilai persentase CETR yang mendekati tarif PPh Badan sebesar 25% maka semakin kecil tindak penghindaran pajak, sebaliknya semakin rendah persentase tarif CETR maka penghindaran

pajak semakin tinggi (Tebiono & Sukadana, 2019). Dari grafik 1.1 penghindaran pajak pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,08% dari tahun 2018 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,41%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan cukup besar yaitu 8,98% sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan sangat tajam dari tahun 2021 sebesar 48,65%. Rata-rata penghindaran pajak perusahaan pada tahun 2018-2022 memiliki rata-rata diatas 25% bisa dikatakan perusahaan berhasil dalam mengelola pembayaran pajak.

Beberapa kasus yang dapat kita lihat dalam mengukur penghindaran pajak adalah kasus sektor industri barang konsumsi (*consumer non cyclicals*) di Bursa Efek Indonesia. PT Unilever Indonesia Tbk sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang *Fast Moving Consumer Goods* telah melakukan praktik penghindaran pajak pada tahun 2015 dengan skema *transfer pricing*. Tindakan tersebut dimaksudkan agar laba perusahaan bisa meningkat dengan mengurangi beban pajak yang ditanggung sebesar 800 M. Hal tersebut dilakukan PT Unilever Indonesia Tbk untuk menekan biaya perolehan produk dan beban pajak. Dengan adanya kasus tersebut, negara mengalami kerugian sebesar 800 M. Pada tahun yang sama, PT. Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2015 melakukan penghindaran pajak dengan cara mendirikan badan usaha baru dan memindahkan asset, hutang dan modal kepada badan usaha cabangnya PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk agar menghindari pajak sebesar 1,3 M (Yusuf & Maryam, 2022).

Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan pada Rabu, 8 Mei 2019 menyatakan bahwa anak perusahaan tembakau milik *British American Tobacco*

(BAT) yaitu PT Bentoel Internasional Investama telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Laporan tersebut menjelaskan *British American Tobacco* telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan cara Pinjaman Intra Perusahaan. Laporan tersebut dinyatakan bahwa dampak kerugian bagi negara sebesar US\$ 14 juta per tahun.

Bentoel banyak mengambil pinjaman dari Belanda melalui perusahaan grup BAT lainnya yaitu *Pathway 4 (jersey) Limited*. Peminjaman ini dilakukan untuk menghindari potongan pajak pembayaran bunga. Kasus ini dilakukan pada tahun 2013 dan 2014. Bentoel seharusnya membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta. Karena Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Dari strategi tersebut Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun. Meskipun pada akhirnya Indonesia dan Belanda merevisi perjanjian mereka dengan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%. Namun aturan tersebut baru berlaku pada Oktober 2017 yang berarti Bentoel telah selesai melakukan transaksi pembayaran bunga utang (Kontan.co.id, 2019).

Pada fenomena grafik 1.1 dijelaskan mengalami naik turunnya rata-rata

penghindaran pajak karena beberapa perusahaan mengalami kenaikan dan penurunan laba yang besar dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya yang diikuti dengan pembayaran pajak, seperti yang terjadi pada tahun 2022 dimana rata-rata mengalami penurunan penghindaran pajak sangat tajam. Hal ini terjadi karena salah satu perusahaan di sektor ini yaitu PT. Buyung Poetra Sembada Tbk yang mengalami penurunan laba yang sangat tajam, hal tersebut terjadi akibat dari penjualan yang menurun tipis sebesar 0,84% menjadi Rp 925,71 miliar pada tahun 2022, dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 933,60 miliar. Diiringi tekanan dari peningkatan biaya pemeliharaan mesin produksi sebesar 24,39% atau Rp 44,69 miliar pada tahun 2022 dibandingkan dengan Rp 35,77% pada tahun 2021, belum dengan beban lainnya yang meningkat.

Hal tersebut berdampak pada turunnya laba usaha perusahaan sebesar 42,60% dari Rp 21,07 miliar pada tahun 2022, dibandingkan dengan Rp 36,70 miliar pada tahun 2021. Sehingga laba sebelum pajak juga menurun drastis sebesar 96,13% pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 661.981 juta dibandingkan 2021 yaitu sebesar Rp 17.12 miliar. Untuk beban pajak penghasilannya sendiri ikut menurun tajam sebesar 89,16%. Hal tersebut bisa memicu perusahaan akan melakukan strategi penghindaran pajak agar tetap meminimumkan pembayaran pajak dan memaksimalkan laba tahun berikutnya.

Dampak perusahaan yang memiliki penurunan rata-rata CETR adalah kepercayaan investor yang berinvestasi. Maka dari itu investor yang berinvestasi pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* akan mengacu pada laba yang memiliki prospek kinerja dan pajak badan yang efektif. Fenomena fluktuatif

penghindaran pajak karena faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu *transfer pricing*, *sales growth*, *capital intensity*, *inventory intensity* dan beban pajak tanggungan.

Faktor mempengaruhi penghindaran pajak yang pertama yaitu *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan manipulasi harga yang khusus dan sistematis yang dirancang dengan tujuan untuk mengurangi keuntungan, membuat seolah-olah perusahaan sedang merugi, dan menghindari pajak atau bea di suatu negara. Ini melibatkan penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan pengiriman barang, jasa, atau transfer teknologi antar perusahaan multinasional (Darma & Cahyati, 2022). *Transfer pricing* berkaitan dengan penghindaran pajak dikarenakan salah satu upaya memaksimalkan laba dan meminimalkan pajak dari perusahaan multinasional sebagai mekanisme keuangan untuk memindahkan dana secara internasional.

Penelitian mengenai *transfer pricing* oleh beberapa peneliti seperti Darma & Cahyati (2022) dan Nurrahmi & Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena perusahaan melakukan manipulasi jumlah laba (profit) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah. Maka tindakan praktik *transfer pricing* merupakan hal yang wajar dalam aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Madjid & Akbar (2023) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan berpeluang kecil melakukan praktik tindakan *transfer pricing* di dalam negeri karena adanya pengawasan ketat dari pemerintah dan biasanya

praktik *transfer pricing* dilakukan oleh anak perusahaan di luar negeri dengan memanfaatkan tarif pajak yang relatif rendah dibandingkan di Indonesia.

*Transfer Pricing* dikatakan hal yang boleh dilakukan dalam bisnis dan hal ini bisa dilihat dari “Peraturan Menteri Keuangan Tentang Cara Pembentukan Dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer” di dalamnya menimbang tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir” (Kemenkeu RI, 2020). Untuk perbandingan tarif pajak antar negara bisa dilihat dari laman website resmi dari mitra Direktorat Jendal Pajak yaitu pajakku.com yang didalamnya juga terdapat *tax treaty* dan *tax guide* yang terdaftar nama negara *tax haven* yaitu dilihat dari lampiran Keputusan Menteri Keuangan No.650/KMK.04//1994. Menurut Damayanti & Prastiwi (2017) data daftar *tax haven countries* bisa dilihat dari daftar yang dikeluarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).

Faktor kedua yang mempengaruhi adanya tindakan penghindaran pajak yaitu *sales growth* (pertumbuhan penjualan). *Sales growth* adalah peningkatan dari total hasil penjualan perusahaan setiap tahunnya. *Sales growth* (pertumbuhan penjualan) merupakan hasil penjualan yang mencerminkan tingkat peningkatan

laba (Ananda *et al.*, 2022). Peningkatan pertumbuhan penjualan perusahaan yang tinggi akan menyebabkan pendapatan yang bertambah. Dimana meningkatnya laba akan diiringi dengan peningkatan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk berupaya agar menurunkan beban pajaknya.

Penelitian mengenai *sales growth* oleh beberapa peneliti seperti Ariesta & Purwaningsih (2022) dan Marta & Nofrayanti (2023) yang menyatakan bahwa dalam penelitiannya *sales growth* (pertumbuhan penjualan) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan jika volume penjualan perusahaan meningkat sehingga menghasilkan laba yang besar. Laba yang besar akan menimbulkan pembayaran pajak yang besar juga. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari Darma & Cahyati (2022) dan Tri & Wahyudi (2021) yang menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Apabila tingginya *sales growth* akan menghasilkan laba yang tinggi pula di dalam perusahaan. Laba yang tinggi dengan kenaikan *sales growth* yang signifikan akan menimbulkan pengawasan lebih dari petugas perpajakan. Hal tersebut akan menjadikan manajemen lebih waspada terhadap pengelolaan pajaknya.

Selanjutnya faktor yang ketiga yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak yaitu *capital intensity* (intensitas modal). *Capital intensity* (intensitas modal) merupakan pemasukan dengan investasi skala besar dalam proses bisnis atau produksi. Akibatnya, produksi barang dan jasa memerlukan proporsi aset tetap (tanah, bangunan, pabrik, dan peralatan) yang lebih besar. Bisnis padat

modal adalah bisnis yang memerlukan belanja modal dalam jumlah besar (Cahyo & Napisah, 2023). Intensitas modal menunjukkan seberapa besar perusahaan mengeluarkan investasi pada aset tetap untuk menghasilkan pendapatan. Jika rasio intensitas modal tinggi maka diartikan bahwa perusahaan mengeluarkan aset yang besar untuk mendapatkan laba yang tinggi. Namun, investasi pada aset tetap disertai dengan beban depresiasi aset tetap. Aset tetap yang mengalami penyusutan akan menjadi biaya pada perusahaan itu sendiri. Hal ini dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan dengan cara penghindaran pajak. Penelitian mengenai *capital intensity* oleh beberapa peneliti seperti Amri & Subadriyah (2023) dan Marta & Nofrayanti (2023) yang berpendapat bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi karena perusahaan yang berinvestasi modal melalui aset tetap yang tinggi tidak bermaksud melakukan penghindaran pajak, melainkan untuk operasional perusahaan dan berguna untuk memaksimalkan pendapatan. Oleh karena itu, baik intensitas modal yang tinggi maupun rendah tidak berdampak terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian dari Cahyo & Napisah (2023) dan Hendrianto & Hidayati (2022) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi menimbulkan adanya beban depresiasi atau biaya penyusutan yang besar pula. Tujuan untuk menginvestasikan aset tetap sebagai harapan agar menghasilkan laba berupa beban depresiasi yang digunakan untuk mengurangi pajak sehingga laba kena pajak sesuai.

Faktor keempat yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *inventory intensity*. *Inventory intensity* (intensitas persediaan) adalah strategi perusahaan dalam menginvestasikan dananya dalam bentuk persediaan. Perbandingan antara total persediaan dengan total aktiva. Jumlah beban akan meningkat ketika perusahaan berinvestasi dalam persediaan gudang yang mengakibatkan terbentuknya biaya pemeliharaan dan penyimpanan sehingga menyebabkan penurunan laba. Ketika keuntungan suatu perusahaan menurun, maka perusahaan tersebut akan membayar pajak lebih sedikit dibandingkan dengan keuntungan yang masih dihasilkannya.

Hasil penelitian dari Rahmadani *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang persediaannya tinggi menyebabkan beban-beban bertambah tinggi sehingga menurunkan laba. Dapat diartikan bahwa dengan beban persediaan yang tinggi maka laba perusahaan rendah dan hal ini diikuti dengan beban pajaknya yang ikut rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Sari *et al.* (2023). Berbeda dengan hasil penelitian dari Madjid & Akbar (2023) dan Sari & Indrawan (2022) yang menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. *Inventory intensity* menimbulkan biaya-biaya tambahan seperti biaya penyimpanan dan perawatan. Penurunan laba diakibatkan oleh biaya tambahan tersebut. Jika laba menurun perusahaan dapat mengindikasikan meningkatnya tindakan penghindaran pajak.

Faktor kelima yaitu beban pajak tangguhan. Menurut Anarky *et al.* (2021) Beban pajak tangguhan ialah beban yang muncul karena perbedaan temporer

terhadap laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Pajak tangguhan atau yang disebut dengan *deferred tax* dapat diartikan sebagai beban pajak yang dapat menambah atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak di masa yang akan datang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Veronica *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena perbedaan penilaian yang terdapat antara laba akuntansi dan laba pajak, atau dengan kata lain nilai diskresi manajemen yang rendah tidak mampu mendeteksi tindakan penghindaran pajak. Penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Cendani & Sofianty (2022) dan Kalbuana *et al.* (2020) yang menyatakan pendapat dalam hasil penelitiannya bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan ketika total beban pajak meningkat sebagai akibat dari koreksi negatif pajak tangguhan sebelumnya dan beban pajak tangguhan menjadi semakin signifikan. Karena beban pajak tangguhan meningkatkan pajak kini, beban pajak tangguhan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pajak penghasilan juga lebih tinggi. Pendapatan yang diperoleh akan berubah seiring dengan meningkatnya pembayaran pajak. Ketika laba merosot tajam, ada kemungkinan besar bahwa perusahaan akan melakukan penghindaran pajak.

Penelitian mengenai penghindaran pajak sudah banyak dilakukan oleh banyak penelitian namun menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Oleh karena

itu, peneliti tertarik untuk menguji kembali mengenai penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Darma & Cahyati (2022) tetapi masih ada beberapa perbedaan dari penelitian (Darma & Cahyati 2022). Perbedaan pertama pada penelitian ini telah adalah ditambahkan dua variabel independen yaitu *inventory intensity* dan beban pajak tangguhan. *Inventory intensity* merupakan strategi perusahaan dalam menginvestasikan dananya dalam bentuk persediaan. *Inventory intensity* dapat mengakibatkan beban tambahan untuk pemeliharaan dan penyimpanan. Beban tambahan yang tinggi akan mengakibatkan laba perusahaan yang rendah. Apabila laba menurun akan diikuti dengan penurunan pembayaran pajak tentunya hal ini meningkatkan tindak penghindaran pajak (Madjid & Akbar, 2023b).

Sedangkan beban pajak tangguhan adalah beban yang muncul karena perbedaan temporer terhadap laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Semakin tinggi perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi maka semakin tinggi diskresi manajemen. Hal tersebut akan mempengaruhi beban pajak tangguhan dan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi penghindaran pajak. Dimana jika beban pajak tangguhan meningkatkan atau menurun akan mempengaruhi pajak penghasilan yang tinggi atau sebaliknya (Suciarti *et al.*, 2020)

Perbedaan yang kedua adalah pada tahun penelitian. Darma & Cahyati (2022) menggunakan analisis tahun 2016-2020, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis tahun 2018-2022. Alasan penambahan ini ditunjukkan

untuk memungkinkan penelitian memberikan hasil yang lebih akurat tentang penghindaran pajak.

Perbedaan yang ketiga adalah sektor penelitian. Pada penelitian Darma & Cahyati (2022) menggunakan objek pada perusahaan manufaktur sektor konsumsi, sedangkan penelitian ini menggunakan objek perusahaan sektor *consumer non-cyclical*. Alasan penelitian ini memilih perusahaan sektor *consumer non-cyclical* karena produk barang primer merupakan kebutuhan pokok sehari-hari manusia. Oleh sebab itu, peneliti berasumsi bahwa perusahaan sektor konsumen anti siklus memiliki kondisi keuangan yang cukup stabil. Sehingga di perusahaan sektor ini dituntut untuk memantau beban pajak yang harus dikenakan karena masih banyaknya perusahaan yang berusaha untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) di berbagai sektor usaha.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali menentukan apakah pengaruh variabel *transfer pricing*, *sales growth*, *capital intensity*, *inventory intensity* dan beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk mengambil judul penelitian yakni “**Pengaruh *Transfer Pricing*, *Sales Growth*, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity* Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)**”

## 1.2 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*, *sales growth*, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan beban pajak tangguhan sedangkan variabel dependen adalah penghindaran pajak
2. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
3. Periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2018-2022

## 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk menyelidiki apa saja faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *transfer pricing sales growth, capital intensity, inventory intensity* dan beban pajak tangguhan. Maka berdasarkan uraian diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh pada penghindaran pajak?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh pada penghindaran pajak?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh pada penghindaran pajak?
4. Apakah *inventory intensity* berpengaruh pada penghindaran pajak?
5. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh pada penghindaran pajak?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dibuatnya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Bagi Civitas Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan dan wawasan untuk mahasiswa akuntansi. Selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi pihak yang sedang mencari informasi mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan pandangan dan masukan bagi investor untuk menanamkan modal kepada perusahaan dengan melihat laporan keuangannya.

### 3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan pandangan dan masuk dalam mengembangkan perusahaan melalui evaluasi kinerja di masa depan.

### 4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan secara proaktif untuk melihat kinerja perusahaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh.